



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6060	HANKAM. Pencarian dan Pertolongan. Potensi. Pembinaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112)
---------	--

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, terdapat ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Adapun ruang lingkup pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengaturan dimaksudkan sebagai upaya dalam memaksimalkan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan sehingga terciptanya fungsi regulasi yang terencana, terpadu, dan komprehensif dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan kepada Potensi

Pencarian dan Pertolongan serta masyarakat yang dilakukan dengan cara koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis, dan latihan.

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui pemantauan, penilaian, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hewan” antara lain anjing, gajah, dan kuda.

Pasal 7

Cukup jelas.